

**PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS DIVIDEN  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KPP MADYA  
SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DANI ADE TRIAWAN**

**C2B607018**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Dani Ade Triawan  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607018  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS  
DIVIDEN SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PENERIMAAN  
PAJAK DI KPP MADYA SEMARANG**

Dosen Pembimbing : Johanna Maria Kodoatie, S.E. , M.Ec, Ph.D

Semarang, 26 April 2012

Dosen Pembimbing,

(Johanna Maria Kodoatie, S.E., M.Ec, Ph.D.)

NIP. 196406121990012001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Dani Ade Triawan  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607018  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS  
DIVIDEN SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PENERIMAAN  
PAJAK DI KPP MADYA SEMARANG**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Mei 2012**

Tim Penguji

1. Johanna Maria Kodoatie, S.E., M.Ec., Ph.D. (.....)
2. Prof. Dra. Hj. Indah S, M.Sc., Ph.D. (.....)
3. Banatul Hayati S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan 1

(Anis Chariri, S.E., M.Comp., Ph.D., Akt.)  
NIP. 196708091992031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dani Ade Triawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “**PENGGALIAN POTENSI PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP MADYA SEMARANG**” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 April 2012  
Yang membuat pernyataan,

(Dani Ade Triawan)  
NIM : C2B6017018

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” (Lessing).

“Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda” (Dale Carnegie).

“ Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu” (William Feather).

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibuku “Nurdiana”, Ayahku “Broto Hadimulyo SE.” dan Kakak-kakakku Dhoni Muliawan dan Dimas Andi Wirawan.

## **ABSTRACT**

*The importance of the role of tax revenue as a source of funding for the country's development, the government through The directorate general of taxes continuously making change legislation and bureaucracy reform taxation rules hoping to optimize appropriate tax revenue target. Dividend income tax which so far has not been developed optimally in order to support the tax revenues in KPP Madya Semarang based on the data, the realization of agency every year increased but are not followed by increase of income tax on dividends. Because of that is required strategy and an effort to increase tax revenue from income tax sector over the dividend in KPP Madya Semarang so can increase tax revenue to increase according target*

*The research is intended (i) To identify constraints that have been faced by agency taxpayers ( PT ) in performing a duty depositing income tax on dividends; (ii) Identify constraints that have been facing an officer of the tax In obtaining the data private ownership of capital and financial transactions agency tax payers; (iii) Using methods of calculation explore potential income tax on dividends to examine the potential income tax on dividends are still being quarried; (iv) identify the efforts that must be made in order to reduce barriers to explore potential income tax on dividends. The purpose of this research was accomplished by mix methods use data tax revenue in 2007-2011 published by KPP Madya Semarang.*

*The result of the analysis is known that (i) tax payers had a hard in reporting and tax payments because tax administration that is not easily; (ii) tax officers get the less complete information for tax payers activities; (iii) By looking at revenue from income tax agency ( PT ) contained net profit of a company that is a potential an income upon the dividend so that there are potential income tax over the dividend; (iv) Improving information for activities taxpayers will raise potential tax revenue*

*Keywords : income tax on dividend, potential, constraints, tax revenue*

## ABSTRAK

Semakin pentingnya peranan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus menerus melakukan perubahan perundang-undangan peraturan perpajakan dan reformasi birokrasi dengan harapan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai target yang ditentukan. Pajak penghasilan atas dividen yang selama ini belum digali secara optimal dalam rangka menunjang penerimaan pajak di KPP Madya Semarang dalam data realisasi penerimaan badan setiap tahun meningkat tetapi tidak diikuti dengan penerimaan PPh atas dividen. Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya untuk meningkat penerimaan pajak dari sektor PPh atas dividen tersebut di KPP Madya Semarang sehingga penerimaan pajak bisa meningkat sesuai target yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak badan (PT) dalam melaksanakan kewajiban penyeteroran PPh atas dividen; (ii) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi petugas pajak dalam memperoleh data-data kepemilikan modal WP badan dan transaksi keuangannya; (iii) menggunakan metode perhitungan penggalian potensi pajak penghasilan atas dividen untuk mengetahui potensi PPh atas dividen yang masih bisa digali; (iv) mengidentifikasi upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kendala untuk menggali potensi PPh atas dividen. Tujuan penelitian ini dicapai dengan metode gabungan dengan menggunakan data penerimaan pajak tahun 2007-2011 yang dipublikasikan oleh KPP Madya Semarang.

Dari hasil analisis diketahui bahwa (i) Wajib pajak merasa kesulitan didalam pelaporan dan pembayaran pajaknya karena administrasi perpajakan yang tidak mudah; (ii) Aparat pajak kurang mendapatkan informasi yang lengkap atas kegiatan wajib pajak; (iii) Dengan melihat penerimaan PPh badan (PT) terkandung laba bersih perusahaan yang merupakan potensi penghasilan atas dividen sehingga terdapat potensi pajak penghasilan atas dividen tersebut; (iv) Peningkatan informasi atas kegiatan wajib pajak dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak

**Kata Kunci :** PPh atas dividen, Potensi Pajak, kendala, penerimaan pajak

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'aalamin*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan dan Penggalian Potensi PPh Atas Dividen Terhadap Penerimaan Negara Di KPP Madya Semarang”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, Msi, Akt, Ph.d Selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Diponegoro Semarang.
2. Ibu Johanna Maria Kodoatie, Se, M.Ec, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran yang sangat berguna bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Waridin, MS., Ph.D selaku dosen wali atas segala saran dan nasihat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



4. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si selaku koordinator jurusan IESP Reguler II atas segala saran dan nasihat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Eko Cahyo Wicaksono selaku kepala seksi pengolahan data dan informasi KPP Madya Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, wawancara singkat, memberikan data-data yang saya butuhkan selama penelitian, dan memberikan nasehatnya serta pendapatnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak “Thomas Kuwero Dony Danarto” selaku *Operator Console* Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya dan Bapak “Dimas Hermawan Novi Adhi” selaku pegawai pajak KPP Madya Semarang yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi data-data yang dibutuhkan, pendapat, serta ilmunya tentang pajak selama penelitian berlangsung di KPP Madya Semarang.
8. Ibuku “Nurdiana” dan ayahku “Broto Hadimulyo SE.” orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral, untaian doa, pendapatnya, dan motivasi yang tiada henti serta pengorbanan sangat besar yang tak ternilai harganya demi keberhasilan studi penulis.

9. Kakak-kakakku Dhoni Muliawan atas bantuan moralnya dan khususnya untuk Dimas Andi Wirawan yang telah menyumbangkan idenya untuk tema dari penelitian ini.
10. Wahyu Setyorini S.Pd. yang telah bersedia menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman saya Dinar Rakhmawati yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya reportkan, memberikan doa dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman IESP angkatan 2007 khususnya Ferry, Ottis, Ardi, Wahyu , Pungky, Ilham, Dita, Arjanggal, Bayu, Arfita, Linda yang selalu memberikan saran, bantuan dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan lindungan-Nya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doanya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terlalu jauh dari sempurna, dengan segenap ketulusan hati, penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya

Semarang, 26 April 2012

Penulis,

Dani Ade Triawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.3.2 Manfaat.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	11
2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.3 Fungsi Pajak dan Kebijakan Fiskal.....	16
2.1.2 Pajak Penghasilan.....	18
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	19
2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	20
2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan .....	20
2.1.2.4 Tarif Pajak Penghasilan .....	24
2.1.3 Penghasilan atas Dividen .....	26
2.1.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum .....	26
2.1.3.2 Objek Pajak.....	27
2.1.3.3 Tarif dan Pemotongan Pajak.....	28
2.1.3.4 Dasar Perubahan Tarif atas Penghasilan Dividen.....	29
2.1.4 Kebijakan Dividen.....	32
2.1.4.1 Teori Clientele Effect .....	33
2.1.4.2 Teori Bird in the Hand .....	34
2.1.4.3 Teori Perbedaan Pajak .....	34
2.1.5 Reformasi Perpajakan dan Kebijakannya di Indonesia ...	35
2.2 Penelitian Terdahulu .....	37
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	43
3.2 Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel .....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	45
3.5 Metode Analisis.....	46
3.5.1 Tahapan Penelitian.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b>	
4.1 Gambaran Umum Profil KPP Madya Semarang .....	52
4.1.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	52
4.1.2 Sebaran Wajib Pajak di KPP Madya Semarang .....	54
4.1.2.1 Sebaran Wajib Pajak Terdaftar Menurut Badan Hukum .....	57
4.1.2.2 Sebaran Wajib Pajak Berdasarkan Sektor Usaha	62
4.2 Perhitungan Penggalian Potensi Pajak Penghasilan atas Dividen.....	64
4.2.1 Asumsi Perhitungan dan Perhitungan Potensi PPh atas Dividen .....	65
4.2.2 Pentingnya Penggalian Potensi PPh atas Dividen .....	71
4.3 Kendala Penggalian Potensi Pajak Penghasilan atas Dividen.....	75
4.4Upaya-upaya untuk mengurangi kendala-kendala dalam penggalian potensi PPh atas dividen .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Keterbatasan .....	89
5.3 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Kontribusi Penerimaan PPh Badan (PT) terhadap Penerimaan Pajak Seluruhnya (Non-Migas) di KPP Madya Semarang .....	4
Tabel 1.2	Prosentase Realisasi Penerimaan PPh Badan PT dibanding Penerimaan PPh atas Dividen .....	5
Tabel 1.3	Prosentase perbandingan WP Badan (PT) yang memotong dividen terhadap seluruh WP badan (PT) yang terdaftar di KPP Madya Semarang .....	5
Tabel 2.1	Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi .....	25
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 4.1	Rencana, Realisasi, dan Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak KPP Madya Semarang .....	52
Tabel 4.2	Daerah Sebaran Wajib Pajak Badan yang Diawasi oleh KPP Madya Semarang .....	55
Tabel 4.3	Sebaran Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Semarang perwilayah .....	56
Tabel 4.4	Wajib Pajak Badan Per Jenis Badan Hukum di KPP Madya Semarang tahun 2008-2011 .....	57
Tabel 4.5	Perbandingan jumlah wajib pajak badan di Semarang dengan wajib pajak badan PT yang terdaftar di KPP Madya Semarang .....	61
Tabel 4.6	Sebaran Wajib Pajak Per Sektor Usaha di KPP Madya Semarang .....	63
Tabel 4.7	Tarif lapisan kena pajak badan .....	66
Tabel 4.8	Asumsi penggunaan tarif perhitungan potensi pajak di KPP Madya Semarang .....	67
Tabel 4.9	Laporan Perhitungan Penerapan Tarif Kena Pajak Di KPP Madya Semarang .....	67
Tabel 4.10	Strategi Penggalan Potensi Pajak Penghasilan atas Dividen .....	69
Tabel 4.11	Prosentase Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh Badan Perseroan Terbatas Lima Tahun Terakhir .....	71
Tabel 4.12	Prosentase Potensi PPh atas Dividen dibanding dengan Realisasi Penerimaan PPh atas Dividen .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema <i>Self Assessment</i> .....	14
Gambar 2.2	Skema <i>Withholding system</i> dan <i>Self Assessment</i> PPh pasal 21 .....	15
Gambar 2.3	Lingkup Kajian Penggalian Potensi PPh atas Dividen .....	40
Gambar 3.1	Desain Penelitian Kuantitatif Digunakan Untuk Memfasilitasi Penelitian Kualitatif .....	47
Gambar 3.2	Desain Penelitian .....	49
Gambar 4.1	Proporsi Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Madya Semarang .....	60
Gambar 4.5	Ilustrasi Pembagian Dividen Pertama .....	77
Gambar 4.6	Ilustrasi Pembagian Dividen Kedua .....	78
Gambar 4.7	Ilustrasi Pembagian Dividen ketiga .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Data Penerimaan Pajak KPP Madya Semarang.....	92
----------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara kita merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga menyebabkan biaya untuk pembangunan tersebut meningkat setiap tahunnya. Dana untuk pembangunan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan pajak dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak, pada saat ini diketahui masih sedikitnya jumlah pembayar pajak dibanding jumlah penduduk di Indonesia menurut hasil data sensus pajak tahun 2010 dalam info pajak (2011, h.2). Hal ini menyebabkan pemerintah semakin menggali potensi pajak sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan jumlah pembayar pajak. Fenomena yang ada di kalangan sebagian masyarakat kita bahwa membayar pajak masih merupakan hal yang kurang disadari kegunaanya bagi yang membayar dan wajib pajak yang telah terdaftar juga masih menghindar atau menyelundupkan pajak yang seharusnya dibayar dengan membayar lebih kecil daripada yang semestinya. Metode yang digunakan wajib pajak yaitu seringkali membayar pajak tidak sesuai yang seharusnya dengan cara menyembunyikan penghasilannya ataupun menghindari pajak dengan cara mencari peluang-peluang yang dapat digunakan



dengan mengelabui peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan dimana terdapat masyarakat yang telah membayar pajak namun masih banyak lagi yang belum membayar pajak dengan benar.

Dalam rangka pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian negara dapat terus tumbuh maka dibutuhkan adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan negara, tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Penerimaan negara yang berasal dari pajak tersebut dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak dan data pendukung terutama data transaksi keuangan.

Langkah-langkah penggalan potensi perpajakan baik dengan menambah jumlah wajib pajak baru (ekstensifikasi) maupun menggali penerimaan perpajakan dari wajib pajak terdaftar (intensifikasi) belum memberikan hasil nyata yang memuaskan. Oleh karena itu bagaimana cara menggali penerimaan pajak yang seharusnya bisa ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk intensifikasi perpajakan pada Wajib Pajak yang terdaftar.

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penggalan potensi pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana strategi penggalan potensi perpajakan terhadap pemberian, pembagian atau pembayaran dividen terhadap pemegang saham perorangan oleh wajib pajak badan yaitu perseroan terbatas. Setidaknya dengan memperhatikan jumlah penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan perseroan terbatas yang mempunyai penghasilan bersih atau laba yang besar pula,

maka dengan laba yang besar tersebut menunjukkan bahwa pembayaran dividen seharusnya juga besar. Dengan kata lain bahwa dengan adanya transaksi keuangan berupa penerimaan dividen tersebut tentu terkandung potensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tetapi, apakah dengan keuntungan bersih perusahaan perseroan terbatas tersebut perusahaan akan memotong, memungut dan menyetor PPh atas pembayaran dividen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini dititik beratkan kepada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan perseroan terbatas. Berhubung perseroan terbatas dengan setoran pajak terbesar di jawa tengah bagian utara terdaftar di KPP Madya Semarang maka penelitian ini akan dilakukan di KPP Madya Semarang. Dalam sistem reformasi perpajakan KPP Madya Semarang merupakan salah satu struktur organisasi kantor pelayanan pajak di Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Middle Tax Office*)
3. Kantor Pelayanan Pajak Besar (*Large Tax Office*) terdiri:
  - a. Kantor Pelayanan Pajak Orang Pribadi
  - b. Kantor Pelayanan Pajak Besar Badan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang merupakan kantor pajak yang mengelola wajib pajak yang membayar – menyetor pajak terbesar pada tingkat provinsi jawa tengah ( kriteria jumlah setoran atau pembayaran pajak ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat). Melihat data penerimaan pajak selama lima tahun terakhir tahun 2007-2011 penerimaan wajib pajak badan khususnya

perseroan terbatas di KPP Madya Semarang rata-rata mempunyai kontribusi terhadap penerimaan pajak seluruhnya mencapai rata-rata 33,52% (lihat tabel 1.1).

**Tabel 1.1**

**Tabel Kontribusi Penerimaan PPh Badan (PT) terhadap Penerimaan Pajak Seluruhnya (Non-Migas) di KPP Madya Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>PPh Non-Migas Badan</b>	<b>PPh Pasal 25/29 PT</b>	<b>Kontribusi</b>
<b>2007</b>	533.665	194.371	36,42%
<b>2008</b>	1.305.231	358.591	27,47%
<b>2009</b>	1.330.348	413.989	31,12%
<b>2010</b>	1.573.208	597.243	37,96%
<b>2011</b>	1.779.057	615.583	34,60%
Prosentase rata-rata			33,52%

Sumber: KPP Madya Semarang

Dari penerimaan PPh badan tersebut dapat di indikasikan bahwa seharusnya jumlah wajib pajak pemotong pajak atas pembayaran dividen harus besar tetapi berdasarkan data yang ada menunjukkan jumlah pemotong-pembayar pajak penghasilan atas dividen terlalu kecil yaitu rata-rata 4,96%. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Dari penerimaan PPh badan tersebut dapat diindikasikan bahwa seharusnya jumlah penerimaan PPh atas dividen harus besar juga karena pada dasarnya penghasilan kena pajak pajak penghasilan badan adalah merupakan laba bersih perusahaan atau dividen dengan asumsi tertentu. Kenyataannya yang ada penerimaan PPh atas dividen sangat rendah hal ini terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Prosentase Realisasi Penerimaan PPh Badan PT dibanding Penerimaan PPh atas Dividen (Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan PPh Badan PT</b>	<b>Penerimaan PPh atas Dividen</b>	<b>Prosentase</b>
<b>2007</b>	194.371	917	0,48%
<b>2008</b>	358.591	4.048	1,13%
<b>2009</b>	413.989	2.819	0,68%
<b>2010</b>	597.243	3.550	0,60%
<b>2011</b>	615.583	2.668	0,44%
% rata-rata penerimaan PPh Badan (PT) dengan penerimaan PPh atas Dividen			0,67%

Sumber : KPP Madya Semarang

Selain penerimaan PPh atas dividen terlalu rendah juga jumlah wajib pajak badan sebagai pemotong atau pemungut PPh atas dividen juga sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak badan penyeter PPh badan (PT) yang terdaftar di KPP Madya Semarang. Jumlah pemotong, pemungut dan penyeter PPh atas dividen dapat terlihat pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Prosentase perbandingan WP Badan (PT) yang memotong dividen terhadap seluruh WP badan (PT) yang terdaftar di KPP Madya Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>WP PT Terdaftar</b>	<b>WP PT yang Memotong Dividen</b>	<b>Prosentase</b>
<b>2007</b>	-	14	-
<b>2008</b>	794	47	5,92%
<b>2009</b>	793	46	5,80%
<b>2010</b>	788	32	4,06%
<b>2011</b>	790	32	4,05%
<b>Prosentase rata-rata</b>			4,96%

Sumber: KPP Madya Semarang

Walaupun pada tahun 2008 telah dikeluarkan peraturan baru yang berupa kebijakan tentang tarif terhadap pembayaran dividen yang di bayarkan kepada

pemegang saham yaitu dengan tarif yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 10% dan bersifat final yang berlaku pada tahun 2009 dengan harapan jumlah pemotong pajak atas pajak penghasilan dividen bertambah tetapi setelah 3 tahun berjalannya peraturan tersebut jumlah pemotong pajak atas dividen tersebut relatif sama atau tidak bertambah.

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut penelitian ini akan membahas bagaimana cara agar pembayaran dividen yang dilakukan oleh wajib pajak badan perseroan terbatas kepada pemegang saham dapat dipungut, dipotong dan disetor PPh nya atas dividen tersebut sehingga penerimaan pajak di KPP Madya Semarang dapat meningkat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang strategi untuk meningkatkan penerimaan PPh atas dividen yang akan dituangkan kedalam skripsi ini dengan judul **“Penggalian Potensi PPh atas Dividen Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Madya Semarang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal dan permasalahan diatas terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan atas dividen dan jumlah para pemungut, pemotong dan penysetor pajak atas dividen rendah. Rendahnya penerimaan pajak dan wajib pajak yang memungut, memotong dan menysetor dividen itu sendiri akan berdampak juga pada rendahnya penerimaan pajak negara yang di KPP Madya Semarang. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak atas dividen maka diperlukan strategi dan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut dan juga

meningkatkan jumlah wajib pajak yang memungut, memotong dan menyetor PPh atas dividen.

Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan kajian dari rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kendala-kendala apa yang dihadapi dari wajib pajak untuk melakukan pemungutan, pemotongan, dan penyetoran PPh atas dividen yang mengakibatkan rendahnya penerimaan PPh atas dividen di KPP Madya Semarang?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi petugas pajak dalam menetapkan pajak penghasilan atas pembayaran dividen dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang?
3. Bagaimana penggalan potensi PPh atas dividen yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak badan PT yang memungut, memotong, dan menyetor PPh atas dividen serta menunjang penerimaan pajak penghasilan atas dividen di KPP Madya Semarang?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi kendala-kendala untuk menggali potensi PPh atas dividen di KPP Madya Semarang?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian pertimbangan teoritis, baik bagi pihak KPP Madya Semarang dalam menggali potensi

penerimaan pajak penghasilan atas dividen dan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KPP Madya Semarang.

Sedangkan tujuan khususnya:

1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak badan (PT) dalam melaksanakan kewajiban penyetoran PPh atas dividen.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi petugas pajak dalam memperoleh data-data kepemilikan modal WP badan dan transaksi keuangannya.
3. Menggunakan metode perhitungan penggalan potensi pajak penghasilan atas dividen untuk mengetahui potensi PPh atas dividen yang masih bisa digali.
4. Mengidentifikasi upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi kendala untuk menggali potensi PPh atas dividen.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini :

1. Masyarakat
  - a) Masyarakat khususnya wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - b) Memberikan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan atas dividen.
2. Pemerintah
  - a) Sebagai salah satu tambahan metode dalam rangka penggalan potensi perpajakan

- b) Sebagai masukan dan saran terhadap kebijakan pemerintah di bidang perpajakan
  - c) Sebagai bahan sosialisasi kepada wajib pajak dalam rangka penerimaan negara.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, keterbatasan dan saran.

##### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

##### **Bab II Telaah Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka terbentuk suatu kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam pembahasan di bab selanjutnya.



### Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

### Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

### Bab V Penutup

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran dan keterbatasan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Penelitian ini menitikberatkan kepada pajak dan pajak tersebut sangat luas jika dijabarkan. Untuk itu perlu sedikit ulasan mengenai pajak itu sendiri secara ringkas yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan dalam pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani (2010, h.9)

Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, pasal 1 butir 1 berisi tentang definisi pajak, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Kontribusi wajib atau kewajiban kepada negara.
2. Kewajiban yang dapat dipaksakan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang, apa (objek), oleh siapa (subjek), dan cara menentukan atau menghitung jumlah, serta tata caranya.
4. Tidak ada imbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dan sarana umum (*Public Utility*).
5. Dipungut oleh dan digunakan untuk keperluan negara.

Dengan demikian, pajak merupakan penerimaan yang strategis bagi negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara. Secara umum jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM)
4. PBB
5. Pajak lainnya

#### **2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Ada beberapa sistem yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Self Assessment*

*Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Sistem pemungutan pajak secara *self assessment* diletakkan kepada kesadaran aktivitas dari masyarakat itu sendiri, yaitu dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;
- b. Membayar atau menyetorkan sendiri pajak yang harus dibayar;
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Syarat-syarat sistem *Self Assessment* yang dapat berhasil dengan baik adalah:

- a. Kesadaran masyarakat dan tingkat pengetahuan terhadap Undang-undang;
- b. Adanya kepastian hukum;
- c. Etika, moral dan etos kerja semua harus baik;
- d. Sederhana perhitungannya;
- e. Mudah pelaksanaannya;
- f. Undang-undang pajaknya lebih adil dan merata;


g. Perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Contoh pajak yang dipungut secara sistem *Self Assessment* : PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.

Skema *Self Assessment* dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Skema *Self Assessment***



## 2. *Official Assessment*

*Official Assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yaitu aparatur pajak (fiscus) yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) atau penegakan hukum (law enforcement) dalam menentukan jumlah besarnya pajak yang terhutang baik secara formal maupun material. Dalam Sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan menentukan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakannya baik secara kualitas, intergritas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan dan standard yang berlaku.

Contoh pajak yang dipungut secara sistem *Official Assessment* : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


### 3. *Withholding System*

*Withholding system* adalah penghitungan, pemotongan dan pembayaran serta pelaporan pajaknya dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib pajak.

*Withholding Tax* merupakan sistem cara pembayaran (*Payment Tax*) sedangkan *self Assessment* merupakan sistem menghitung atau menetapkan besarnya pajak yang terhutang bagi wajib pajak. Contoh pajak yang dipungut berdasarkan *Withholding system* : PPh Karyawan, dan lain-lain.

Skema *Withholding system* dan *Self Assessment* PPh pasal 21 (PPh Karyawan) dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.2**  
**Skema *Withholding system* dan *Self Assessment* PPh pasal 21**



### 2.1.1.3 Fungsi Pajak dan Kebijakan Fiskal

Pajak mempunyai beberapa fungsi dan didalam buku hukum pajak material (2011. hl.2) ada 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair/Finansial

Fungsi sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN dan APBD.

2. Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur

Fungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan instrumen pajak, sektor ekonomi tertentu dapat digerakkan lebih cepat lagi dan daerah-daerah tertentu dapat dikembangkan lebih cepat, sehingga diharapkan keseimbangan antar sektro ekonomi, daerah, dan keamanan dapat terjadi secara sehat.

3. Fungsi Demokrasi

Dengan terjadinya perubahan politik pascareformasi, maka tuntutan demokrasi semakin keras dan masyarakat menuntut keseimbangan antara kewajiban sebagai pembayar pajak dengan hak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Tuntutan atas pelayanan yang baik dari pemerintah akan semakin meningkat di masa mendatang sebagai konsekuensi langsung dari tuntutan masyarakat pembayar pajak dan kesadaran atas hak-haknya sebagai warga negara.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini menekankan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat terjadi dengan berlakunya tarif pogramisif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan besar dan mengenakan pajak lebih kecil,

bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dari penjelasan mengenai pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Selain ketiga fungsi di atas, pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan atau menanggulangi inflasi. Kebijakan Fiskal menurut M.L Jhingan (1996) memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk Meningkatkan laju investasi.
2. Untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial.
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional.
5. Sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi.
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.



Dalam perekonomian yang kontemporer, komponen, pendapatan pajak sebagai bagian dari sebuah kebijakan fiskal yang dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi dikarenakan:

- 1) Adanya pajak merupakan alat penting guna mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.
- 2) Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi.
- 3) Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif.
- 4) Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
- 5) Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapat si kaya dan si miskin.
- 6) Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi untuk pembangunan secara berkesinambungan.

### **2.1.2 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan bagian dari pajak yang ada. Pajak penghasilan mempunyai ketentuannya dan pengertiannya sendiri seperti yang diatur didalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

### 2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan pemajakan penghasilan *global* terhadap wajib pajak dalam negeri (*world wide income system*). Karena kewajiban pajak dalam negeri didasarkan atas kemampuan membayar (*ability to pay*) dari penghasilan yang berasal dari seluruh dunia, kewajiban demikian dianggap sebagai kewajiban pajak penuh atau komprehensi (*comprehensive fiscal ability*).

Dengan menganut *world wide income system*, Indonesia dapat menerapkan ketentuan perpajakannya terhadap wajib pajak dalam negeri dengan menjangkau objek yang berada di luar wilayah negara Indonesia atas penghasilan dari usaha atau investasi di mancanegara.

Pengertian Pajak Penghasilan dari beberapa sumber, antara lain :

- a. Penghasilan adalah tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang mengalir diterima atau diperoleh seseorang selama jangka waktu, misalnya selama satu tahun takqin dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun (Mansury).
- b. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- c. Pajak penghasilan yang bersifat final (PPH Final), yaitu : bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan

pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan objek pajak yang tidak bersifat final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu (*schedular taxation*).

#### **2.1.2.2 Subyek Pajak Penghasilan**

Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa yang menjadi Subjek pajak adalah :

- a. 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya;
- c. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak disini diartikan sebagai orang atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahunan Pajak.

#### **2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jika dilihat dari aliran tambahan kemampuan ekonomis yang masuk kepada Subjek Pajak yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan yang dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan lain sebagainya;
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dari definisi penghasilan yang menjadi objek pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan itu sangat luas dan tidak melihat dari mana penghasilan yang di dapat atau diterima oleh Subjek Pajak, sepanjang hal tersebut menambah kemampuan ekonomis dari Subjek Pajak yang tercakup dalam pengertian penghasilan diatas.

Tetapi ada juga penghasilan yang tidak termasuk didalam objek pajak yang mana sudah diatur didalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk penghasilan yang tidak masuk kedalam objek pajak.

Sedangkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;  
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun (perhatikan angka 7) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian Laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan modal ventura merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha ( sebagai pasangan usaha ) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.1.2.4 Tarif Pajak Penghasilan**

Ada dua kelompok tarif pajak penghasilan, tarif umum dan tarif khusus. Ketentuan yang mengatur tarif umum adalah pasal 17 dari Undang-Undang Perpajakan. Dimana terdapat perbedaan penggunaan tarif dalam menghitung pajak penghasilan terutang antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Tarif umum pasal 17 Undang-undang PPh mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a). Semua penghasilan yang terkena tarif umum dijumlahkan menjadi satu dan atas jumlah tersebut diterapkan tarif umum.

- b). Sebelum diterapkan tarif umum maka atas penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya atau pengeluaran atau pengurangan penghasilan bruto yang diperbolehkan menurut UU PPh.
  - c). Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan netto masih dapat dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  - d). Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base) bertingkat.
1. Tarif Umum
    - a. Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
• Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	• 5%
• Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	• 15%
• Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	• 25%
• Diatas Rp. 500.000.000,-	• 30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan

- b. Sedangkan tarif umum pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% ketentuan tersebut terletak di Undang-Undang Perpajakan pasal 17 ayat (1b) Nomor 36 Tahun 2008 dan kemudian pada pasal 17 ayat (2b) ditulis “tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.
2. Tarif Khusus Pajak Penghasilan atau tarif yang dikenakan PPh final

Tarif khusus PPh ( PPh final) mempunyai karakteristik sebagai berikut :



- a). Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.
- b). PPh yang telah dibayar atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan atau tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan pajak yang terhutang PPh wajib pajak di akhir tahun pajak.
- c). Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh nya bersifat final tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

### **2.1.3 Penghasilan Atas Dividen**

Penghasilan atas dividen merupakan salah satu penghasilan yang juga dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atas dividen ini juga mempunyai ketentuan dan pengertiannya sendiri itu diatur didalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

#### **2.1.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum**

Pengertian penghasilan berupa dividen sebagai objek pajak meliputi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang saham polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

Penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari dividen dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2d) UU PPh.

Dasar Hukumnya adalah :

- a. PP No.19 Tahun 2009 tentang PPh atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- b. PMK No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri

### **2.1.3.2 Objek Pajak**

Dividen termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh). Di undang-undang nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa yang menjadi objek PPh adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Tapi ada pula yang bukan menjadi objek PPh sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah antara lain:

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

### **2.1.3.3 Tarif dan Pemotongan Pajak**

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa dividen, dikenai pemotongan PPh yang bersifat final sebesar 10%. Pemotongan PPh yang bersifat final atas pembayaran dividen kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Pemotongan pajak wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh atas penghasilan berupa dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemotong PPh

Pemotongan PPh dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

- b. Penyetoran PPh

PPh yang telah dipotong wajib disetorkan ke Bank/Kantor Pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- c. Pelaporan PPh

PPh yang telah dipotong dan disetor wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak pemotong terdaftar menggunakan formulir “ SPT masa PPh Final pasal 4 ayat (2).”

### 2.1.3.4 Dasar Perubahan Tarif atas Penghasilan yang Berasal dari Dividen

#### I. Peraturan Lama

UU tentang perubahan ketiga UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 23 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan :

a) **Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :**

1) DIVIDEN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g Bunyi pasal 4 ayat (1) adalah :

Yang menjadi objek pajak adalah PENGHASILAN yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

Huruf g : Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil sisa usaha koperasi.

UU ini disebut UU PERUBAHAN KETIGA UU PAJAK PENGHASILAN 1984 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

## **II. Peraturan Baru**

PERATURAN PEMERINTAH RI NO.19 2009

Tentang Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

### **PASAL 1**

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat FINAL.

Pengertian final adalah bahwa penghasilan berupa dividen tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya dan dihitung pajaknya lagi. Peraturan Pemerintah ini berlaku tanggal 1 Januari 2009.

- i.** PP ini untuk melaksanakan Ketentuan pasal 17 ayat (2d) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Ilustrasi perhitungannya pajak penghasilan WP OP pribadi sebelum perubahan dan setelah ada perubahan:

I. Seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto th.2008.

- Usaha perdagangan	Rp. 250.000.000,-
- Usaha industri	Rp. 150.000.000,-
- Dividen	Rp. 100.000.000,-

Jumlah penghasilan neto seluruhnya selama 1 tahun

Rp. 500.000.000,-

Status WP adalah kawin dengan tanggungan 3 nak. (K/3)

Perhitungan pajak terhitung TH. 2008:

Jumlah penghasilan neto	Rp. 500.000.000,-
Pengurangan PTKP (K/3)	Rp. 21.120.000,-
Penghasilan kena pajak	Rp. 478.880.000,-

PPH terutang :5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000,-

25% x Rp. 238.880.000,- = Rp. 59.720.000,-

Jumlah **Rp.92.220.000,-**

II. Perhitungan setelah perubahan tarif dan bersifat final th.2009.

Jumlah penghasilan kena pajak	Rp. 478.880.000,-
Penghasilan dividen telah dihitung final	Rp. 100.000.000,-
PKP yang dihitung pajaknya dalam SPT TH.2009	Rp. 378.880.000,-
PPh yang terutang :	
5% x Rp. 50.000.000,-	= Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
25% x Rp. 138.880.000,-	= Rp. 34.720.000,-
Jumlah	Rp. 67.220.000,-
PPh final yang telah dipotong 10% x Rp. 100.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
Jumlah PPh yang harus dibayar	<b><u>Rp. 77.220.000,-</u></b>
Selisih atau keringan pembayaran pajak setelah adanya perubahan adalah:	
Pajak terutang th.2008	Rp. 92.220.000,-
Pajak terutang th.2009	Rp. 77.220.000,-
Selisih	<b><u>Rp. 15.000.000,-</u></b>

#### 2.1.4 Kebijakan Dividen

Manajemen mempunyai 2 alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih setelah pajak (EAT) perusahaan yaitu :

1. Dibagi kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen
2. Diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan.

Pada umumnya sebagian penghasilan bersih setelah pajak (EAT) dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali, artinya manajemen harus membuat keputusan tentang besarnya EAT yang dibagikan

sebagai dividen. Pembuat keputusan tentang dividen ini disebut dengan kebijakan dividen ( *dividen policy* ).

Ada beberapa teori mengenai kebijakan dividen ini yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain :

- a. Teori *Clientele Effect*,
- b. Teori *The Bird in the Hand*,
- c. Teori Perbedaan Pajak.

#### **2.1.4.1 Teori *Clientele Effect***

Teori ini menyatakan bahwa kelompok ( *clientele* ) pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu *Dividend payout Ratio* yang tinggi. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.

Jika ada perbedaan pajak bagi individu ( misalnya orang lanjut usia dikenai pajak lebih ringan ) maka pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih menyukai *capital gains* karena dapat menunda pembayaran pajak. Kelompok ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar.



#### **2.1.4.2 Teori *The Bird in the Hand***

Kepercayaan bahwa kebijakan dividen perusahaan itu kurang penting, secara mutlak diasumsikan bahwa investor memerlukan tingkat pengembalian penghasilan yang sama apakah berasal dari dividen atau capital gain. bagaimanapun, dividen lebih bisa diprediksi daripada capital gain; manajemen bisa mengontrol dividen tetapi tidak bisa mendikte harga saham. investor kurang percaya untuk mendapatkan penghasilan yang berasal dari capital gain daripada dividen. risiko tambahan yang berhubungan dengan capital gain relatif terhadap penghasilan dividen jauh lebih tinggi. sehingga dibutuhkan suku bunga untuk diskon dari sebuah keuntungan modal daripada diskon dari dividen. dengan kata lain, kita akan mengharapkan penghasilan lebih tinggi dari dividen daripada mengharapkan penghasilan dari capital gain. Pandangan ini, yang mana dikatakan dividen lebih bisa dipercaya daripada capital gain.

#### **2.1.4.3 Teori Perbedaan Pajak**

Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividend yield tinggi, capital gains yield rendah dari pada saham dengan dividend yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividend lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa.

Berdasarkan teori diatas mempunyai caranya sendiri-sendiri tergantung manajemen perusahaan menganut teori yang mana. Jika manajemen menganut teori *The Bird in the Hand*, mereka harus membagi seluruh EAT (*Earning After Tax*) dalam bentuk dividen. Jika manajemen cenderung mempercayai teori perbedaan pajak (*Tax Differential Theory*), mereka harus menahan seluruh EAT atau DPR = 0%.

### **2.1.5 Reformasi Perpajakan dan Kebijakannya di Indonesia**

Reformasi perpajakan Indonesia dimulai pada tahun 1983 menerapkan sistem administrasi perpajakan dengan sistem *Self Assesment* dimana sistem tersebut dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang penting. Peran dan fungsi pajak dimasa yang akan datang akan semakin penting dan sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah baik didalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro.

Peningkatan penerimaan pajak bagi Indonesia yang dewasa ini sedang mencari solusi untuk pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat di Indonesia, merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan menciptakan stimulus fiskal bagi bergeraknya roda kegiatan perekonomian masyarakat.

Dari indikasi tax ratio, memberikan harapan dan sekaligus tantangan untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan dimasa yang akan datang. Dalam

rangka menjawab perubahan-perubahan yang sangat cepat baik ditingkat nasional, regional dan internasional maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas Undang-Undang Perpajakan.

Dalam tulisan Prof. DR. Gunadi tentang kebijakan Perpajakan (Jenkins and Shukla, 1997; Meade 1978), mengatakan secara umum terdapat beberapa pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan, antara lain :

- a. Dapat mencukupi penerimaan negara;
- b. Mempertimbangkan rasa keadilan dalam membuat kebijakan;
- c. Dapat menciptakan efisiensi dalam perekonomian;
- d. Dapat menunjang pertumbuhan perekonomian;
- e. Dapat menjaga stabilitas negara;
- f. Sederhana dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan tersebut;
- g. Dapat diterima secara politis agar dapat dilaksanakan kebijakan perpajakan tersebut;
- h. Biaya administrasi dan kepatuhan yang paling murah.

Tujuan perubahan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia pada umumnya adalah :

- a. Dapat memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang baik bagi masyarakat;
- b. Perubahan Undang-undang memberikan rasa keadilan;
- c. Perubahan Undang-undang mendukung fungsi budgeter;
- d. Perubahan Undang-undang memperhatikan fungsi regulasi ( seperti mengikuti perkembangan perekonomian dan bisnis yang dinamis);

- e. Dapat membuat perubahan Undang-undang menyederhanakan sistem administrasi perpajakan;
- f. Dapat membuat perubahan Undang-undang mengurangi biaya kepatuhan Wajib Pajak maupun fiskus.

Adapun perubahan atau reformasi Perpajakan yang terbaru saat ini adalah :

1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.
3. UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 76 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

## **2.2 PENELITIAN TERDAHULU**

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka dibutuhkan penelitian terdahulu yang ada dan relevan terkait dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

Penelitian mengenai analisis perubahan tarif pajak terhadap kebijakan dividen, antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Eugene F. Fama, Kenneth R. French	Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?	2000	Regresi dan summary statistics	Membuktikan bahwa, pengendalian karakteristik perusahaan membuat kurangnya kecenderungan membayar dividen dikarenakan manfaat yang dirasakan dividen menurun seiring waktu. Hal tersebut dikarenakan: (i) menurunkan biaya transaksi penjualan saham untuk keperluan konsumsi, sebagian dikarenakan meningkatnya kecenderungan untuk memegang saham melalui reksa dana; (ii) , besarnya kepemilikan saham oleh manajer yang menyukai capital gain dividen; dan (iii) pengendalian kontrol perusahaan dengan teknologi yang baik dapat mengurangi masalah antara pemegang saham dengan manajer yang dapat menurunkan manfaat atau nilai dividen.

Roni Michaely and Michael R. Roberts	Corporate Dividend Policies: Lessons from Private Firms	2011	Regresi	<p>Penelitian ini menemukan banyak heterogenitas dalam kebijakan dividen di seluruh perusahaan publik dan swasta. Secara khusus, perusahaan swasta dengan kepemilikan tersebar, membayar dividen lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan publik dengan karakteristik yang mirip. Demikian pula, penelitian ini menemukan bahwa (i) perusahaan yang telah dialihkan dari pribadi (tertutup) menjadi untuk umum meningkatkan dividennya seiring perubahan waktu. (ii) hasil ini menyarankan bahwa dividen mempunyai hubungan erat dengan apakah saham perusahaan yang diperdagangkan itu swasta atau perusahaan publik. Perusahaan publik lebih enggan untuk memotong dividen dan mereka secara keseluruhan membagi dividen lebih banyak daripada perusahaan swasta (tertutup) , terlepas dari struktur kepemilikan saham mereka.</p>
--------------------------------------	---	------	---------	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Agar suatu studi tetap terarah/fokus pada tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan kerangka teori pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan dan menjelaskan gejala yang diamati. Untuk dapat merekonstruksi kerangka pemikiran tersebut maka terlebih dahulu perlu ditentukan ruang lingkup kajian permasalahan pemungutan pajak penghasilan atas dividen (gambar 2.3).

**Gambar 2.3**  
**Lingkup Kajian Penggalan Potensi PPh atas Dividen**



Berdasarkan atas lingkup kajian tersebut selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas. Untuk itu dapat diketengahkan beberapa teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam studi ini sehingga dapat dipakai sebagai metode penggalan potensi PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak pemegang saham orang pribadi.

Ada berbagai konsep yang mengartikan penghasilan dilihat dari berbagai persepsi dimana relevansinya berkaitan dengan kemampuan ekonomis yang ujungnya ada kewajiban perpajakan. Menurut Jhon F. Due dan Ann F.Friedlaender (1981), konsep penghasilan (diartikan sebagai income atau pendapatan) yang didefinisikan secara luas adalah seluruh penghasilan yang terdiri dari keuntungan-keuntungan ekonomis yang dialami seseorang dalam suatu periode.

Ada dua unsur yang sangat berperan dalam menentukan penghasilan seseorang yaitu :

1. Nilai konsumsi selama periode tersebut dibiayai dari faktor penghasilan atau hasil transfer penghasilan yang mengalir ke seseorang selama periode tersebut.
2. Penambahan netto dalam kekayaan pribadi selama periode tersebut apakah dari akumulasi adanya penambahan dalam nilai hak milik yang dimilikinya.

Konsep penghasilan lainnya dalam penerapan konteks pajak penghasilan menurut Dr. Mansury (2000) adalah objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000, objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Didalam Undang-Undang PPh juga menganut pendekatan subjek pajak yang berdiri sendiri atau *Separate-Entity Approach*, yaitu apabila ada transaksi atau pengalihan harta dari suatu subjek pajak kepada subjek pajak lainnya maka



atas setiap subjek pajak tersebut hendaknya dinilai masing-masing berdasarkan kemampuan ekonomisnya. Terjadinya penambahan kemampuan ekonomis atas setiap subjek pajak tersebut berhubungan erat dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebagai mana yang terkandung dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh No.17 tahun 2000.

Apabila dilihat dari mengalirnya tambahan eknomis kepada WP Undang-Undang PPh juga telah mengelompokkan jenis-jenis penghasilan antara lain penghasilan dari modal yang berupa dividen. Pengelompokan jenis penghasilan menurut Undang-Undang PPh adalah sungguh tepat sehingga tidak ada satupun jenis penghasilan yang tidak atau terlepas dari pengenaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Eugene F. Fama dan Kenneth R. French (2000) mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan pembayaran dividen dipengaruhi (i) meningkatnya kecenderungan untuk memegang saham melalui reksa dana; (ii) besarnya kepemilikan saham oleh manajer yang lebih menyukai capital gain dividen; (iii) pengendalian perusahaan yang terlalu tinggi dapat menurunkan manfaat atau nilai dividen. Sedangkan dalam penelitian lain oleh Roni Michaely dan Michael R. Roberts (2011) menemukan banyak kebijakan dividen dalam perusahaan terbuka dan tertutup menunjukkan bahwa perusahaan terbuka lebih meningkat dividennya dibanding perusahaan tertutup. Gejala perilaku perusahaan untuk melakukan kebijakan dividen perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Didalam penelitian ini penggunaan data menggunakan data yang mempunyai hubungan atau interaksi timbal balik antara satu data dengan data yang lainnya. Hubungan dari beberapa data yang dijadikan menjadi beberapa kategori data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang sudah ada. Data yang akan digunakan adalah :

1) Total Realisasi Penerimaan Pajak WP Badan

Jumlah penerimaan pajak badan yang terdiri dari PPh Non-Migas, PPh Migas, PPN dan PPnBM, dan Pajak lainnya (satuan rupiah).

2) Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 WP Badan Berbentuk PT

Setoran pajak bulanan (pasal 25) dan setoran akhir tahun (pasal 29) berdasarkan SPT PPh Badan (satuan rupiah).

3) Penerimaan Pajak PPh Pasal 23 atas Dividen

Penerimaan PPh atas pemberian dividen kepada pemegang saham yang merupakan pajak yang dipungut atau dipotong oleh pembayar dividen dan oleh pembayar disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos.

4) Wajib Pajak Terdaftar

Merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak dan merupakan wajib pajak badan dengan kriteria yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

### 5) Wajib Pajak yang memotong-memungut PPh Pasal 23 atas Dividen

Merupakan wajib pajak badan yang melakukan pemotongan, pemungutan dan pembayaran PPh atas pemberian dividen kepada pemegang saham.

## 3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah KPP Madya Semarang dan metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit (satu narasumber), lama-lama menjadi besar dikarenakan dari narasumber pertama didapatkan lagi narasumber kedua dan seterusnya sehingga data yang didapatkan semakin besar.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari KPP Madya Semarang, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, sumber-sumber pustaka perpajakan dan keuangan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

Ketersediaan data merupakan hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Total realisasi penerimaan pajak wajib pajak badan seluruhnya yang terdaftar di KPP Madya Semarang (satuan rupiah).
2. Penerimaan PPh pasal 25/29 yang berasal dari wajib pajak badan perseroan terbatas di KPP Madya Semarang (satuan rupiah).
3. Penerimaan PPh pasal 23 atas dividen yang berasal dari wajib pajak badan perseroan terbatas di KPP Madya Semarang (satuan rupiah).
4. Jumlah seluruh wajib pajak terdaftar di KPP Madya Semarang (dalam satuan wajib pajak badan).
5. Jumlah wajib pajak perseroan terbatas terdaftar yang memotong-memungut PPh pasal 23 atas dividen di KPP Madya Semarang (dalam satuan wajib pajak badan).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Studi Pustaka**

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis yang berasal dari KPP Madya Semarang seperti dokumen, laporan tahunan, dan peraturan perundangan. Studi pustaka digunakan untuk melihat besaran penerimaan pajak badan di KPP Madya Semarang yang berupa data total Realisasi Penerimaan Pajak WP Badan, penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 WP Badan Berbentuk PT, penerimaan Pajak PPh Pasal 23 atas Dividen, wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak yang memotong-memungut PPh Pasal 23 atas Dividen.


## **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi, situasi, dan fenomena yang terjadi berkenaan dengan data yang diperoleh dari narasumber. Sehingga dengan adanya wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya berdasarkan metode sampling *snowball sampling* maka bisa melengkapi dan menunjang data yang didapatkan dari studi pustaka. Wawancara ini digunakan juga sebagai sarana untuk mengkonfirmasi hasil penelitian yang telah dilakukan kepada narasumber yang merupakan petugas pajak dari KPP Madya Semarang yang telah ditunjuk untuk sebagai pembimbing peneliti ketika melakukan penelitian. Alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat percakapan dari narasumber.

### **3.5 Metode Analisis**

Untuk memenuhi tujuan penelitian ini digunakan *mix methods*. *Mix methods* adalah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kuantitatif atau kualitatif (dapat sebaliknya) dalam riset yang sedang dijelaskan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian karena periset berpendapat hasil temuannya akan menjadi lebih baik, lengkap dan komprehensif (Jonathan Sarwono: 2011). Model penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian hasilnya digunakan untuk memfasilitasi penelitian kualitatif.

**Gambar 3.1**  
**Desain Penelitian Kuantitatif Digunakan Untuk Memfasilitasi Penelitian Kualitatif**



Sumber : Jonathan Sarwono, 2011

Berdasarkan pada gambar 3.1 tahap-tahap penelitian yang dilakukan ada beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama

Peneliti menentukan rumusan masalah untuk riset awal mereka dengan menggunakan metode riset kuantitatif untuk mendapatkan data-data awal penelitian yang dilakukan.

2. Tahap Menengah


Pada tahap menengah ini dari tahap pertama dihasilkanlah hasil riset awal yang digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah riset awal berdasarkan data-data yang didapatkan dengan menggunakan metode riset kuantitatif yang sudah diolah dan kemudian dirumuskan lagi rumusan masalah pada riset kedua dan digunakanlah metode riset kualitatif untuk melengkapi data atau informasi dari temuan riset awal.

### 3. Tahap akhir

Pada tahap akhir ini semua hasil rumusan masalah digabungkan dan hasil dari riset dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk saling melengkapi hasil dari riset yang telah dilakukan oleh peneliti ditempat penelitian yang mereka teliti sehingga dari gabungan kedua metode riset tersebut dihasilkanlah hasil temuan riset akhir dari peneliti.

Mengacu pada desain penelitian diatas maka penelitian ini dapat digambarkan secara garis besar dengan desain penelitian sebagai berikut :

**Gambar 3.2**  
**Desain Penelitian**





### 3.5.1 Tahapan Penelitian

Berdasarkan desain penelitian diatas tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pertama

Perumusan riset penelitian awal dilakukan ketika peneliti masih mencari data mengenai fenomena pajak penghasilan yang khususnya pajak penghasilan atas dividen yang ada di KPP Madya Semarang. Riset yang dilakukan pada tahap awal ini menggunakan riset penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan di KPP Madya Semarang didapatkanlah data-data berupa :

- a. Data penerimaan PPh badan (PT) yang terdaftar di KPP Madya Semarang (satuan rupiah)
- b. Data penerimaan PPh atas dividen di KPP Madya Semarang (satuan rupiah)
- c. Jumlah WP badan (PT) dan WP yang memotong, memungut, dan menyeter PPh atas dividen di KPP Madya Semarang (satuan wajib pajak badan)

#### 2. Tahap Menengah

Pada tahap menengah ini temuan dari tahap awal kemudian diolah sehingga ditemukanlah hasil dari riset awal dari data-data yang telah didapatkan sebagai berikut:

- a. Rendahnya penerimaan PPh atas dividen dan tidak sebanding dengan penerimaan PPh badan (PT) di KPP Madya Semarang
- b. Rendahnya WP yang memotong, memungut dan menyeter PPh atas dividen di KPP Madya Semarang

Dari hasil temuan temuan tahap awal tersebut kemudian dilakukan riset penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber dengan metode sampling *snowball sampling* sehingga didapatkan informasi, situasi dan fenomena yang berkenaan dengan data yang didapatkan berdasarkan penelitian riset awal tahap pertama. Dari tahap menengah ini dirumuskanlah permasalahan yang timbul setelah adanya wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

- a. Kendala-kendala pemungutan PPh atas dividen
- b. Penggalian potensi PPh atas dividen sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan khususnya penerimaan pajak penghasilan atas dividen di KPP Madya Semarang

### 3. Tahap Akhir

Pada tahap akhir ini semua hasil rumusan masalah digabungkan dan hasil dari riset dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk saling melengkapi hasil dari riset yang telah dilakukan di KPP Madya Semarang. Sehingga setelah adanya penggabungan dari hasil riset yang ditemukan menghasilkan hasil riset akhir sebagai berikut:

- a. Penjelasan metode perhitungan penggalian potensi PPh atas dividen di KPP Madya Semarang
- b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala yang ada